

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Raka Indra Pratama

rakaindra.prtm@gmail.com

Ade Mahmud

ade.mahmud@unisba.ac.id

Chepi Ali Firman Zakaria

chepialifirmanzakaria@gmail.com

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1, Kelurahan Tamansari,

Kecamatan Bandung Wetan,

Kota Bandung

Abstracts: *The criminal policy against the crime of adultery in the Positive Criminal Law is contained in Article 284 of the Criminal Code, which criminalizes anyone who has sexual intercourse if one of the perpetrators or both of them is married. Adultery in this article is not comprehensive and fulfills a sense of justice for some people who think that adultery is not limited to that because it is not following the values of the Indonesian people's customs and Islamic law, in which the majority of Indonesian people are Muslims. The Criminal Policy in the RKUHP includes an expansion of the meaning of adultery which criminalizes a person who commits adultery with the unconditional condition that one of the perpetrators or both of them is married, the RKUHP also includes cohabitation adultery and incestuous adultery (family ties). This writing does not only make a comparison between the criminal policies regulated in the Positive Criminal Law, namely Article 284 of the Criminal Code and the RKUHP, with Islamic Criminal Law. the problem of poverty which causes prostitution activities to still occur and religious marriage activities that are not registered by the state are carried out by some Indonesian people.*

Keywords: *Islamic Criminal Law, Criminal Policy, Adultery*

Abstrak: Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana Positif terdapat dalam Pasal 284 KUHP, yang mengkriminalisasi kepada setiap orang yang melakukan hubungan badan (seksual) yang apabila perzinahan tersebut dilakukan jika salah satu pelaku atau kedua nya telah terikat perkawinan. Perzinahan dalam pasal ini belum komprehensif dan memenuhi rasa keadilan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perzinahan tidak sebatas itu, karena belum sesuai dengan nilai adat istiadat bangsa Indonesia dan syariat Islam yang notabene masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Kebijakan Kriminal dalam RKUHP terdapat perluasan makna perzinahan yang mengkriminalisasi seseorang yang melakukan perzinahan dengan tanpa syarat salah satu pelaku atau kedua nya telah terikat perkawinan, dalam RKUHP juga mencantumkan mengenai perzinahan kumpul kebo (Kohabitasi) dan perzinahan sedarah (Ikatan keluarga). Dalam penulisan ini tidak hanya melakukan perbandingan antara Kebijakan kriminal yang diatur dalam Hukum Pidana Positif, yaitu Pasal 284 KUHP dan RKUHP dengan Hukum Pidana Islam, Dalam penulisan ini juga menguraikan persoalan yang dihadapi apabila tindak pidana perzinahan dalam RKUHP ini resmi disahkan, yaitu mengenai fakta bahwa permasalahan kemiskinan yang menyebabkan masih terjadinya aktivitas prostitusi dan masih terjadinya aktivitas pernikahan agama yang tidak tercatat oleh negara yang dilakukan sebagai masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Kebijakan kriminal, Perzinahan

Pendahuluan

Perzinahan merupakan salah satu persoalan kehidupan yg menjadi sorotan dan pembahasan banyak sekali kalangan rakyat. Perbuatan Kemaksiatan ini dalam semakin hari meningkat dan tiba silih berganti di Indonesia. Mulai dari Pelacuran/prostitusi serta perzinahan lain seperti kumpul kebo (Kohabitasi) atau fenomena FWB yang merupakan istilah baru yg dikenal kaula muda yaitu *Friends with Benefit* (FWB) dilakukan tanpa hambatan dan. Sementara itu, pemerintah dan pihak yang terkait melakukan usaha untuk mencegah dan menumpas kegiatan tersebut, dengan berbagai upaya jalur hukum seperti mengalami kemacetan serta tidak mampu membereskan persoalan yang bahkan terkesan menambah persoalan lain.¹

Di dunia ini masalah tentang zina termasuk serius, terutama masyarakat pemeluk agama Islam yang berada di negara Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan hukum yang mengatur untuk masyarakatnya agar memiliki akhlak yang mulia dengan Pancasila sebagai falsadah bangsa. Kemudian diaplikasikan dalam aturan perundang-undangan. Peraturan Indonesia tentang perzinahan tidak secara efektif mengatasi masalah ini di masyarakat. Fenomena yang demikian itu dapat dilihat dari adanya aktivitas perzinahan yang terus terjadi, semakin merasa tidak takut bersalah.²

Kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai kehidupan yang memperlihatkan keanekaragaman masyarakat tertentu, yang memiliki kemungkinan untuk timbulnya suatu konflik sosial, yang dengan otomatis melahirkan aturan buat memberikan solusinya. Tidak terkecuali dengan persoalan Perzinahan, respon rakyat mengenai perzinahan ini beragam, yang jelas negara menyampaikan keputusan atau menginsafi bahwa perbuatan tersebut artinya perbuatan yang tidak baik, Maka negara harus merespon dengan sebuah kebijakan Kriminal. Kebijakan kriminal (*Criminal policy*) merupakan upaya rasional berasal suatu negara buat menanggulangi kejahatan yg bertujuan buat mencapai kesejahteraan rakyat.³ dalam Tindak Pidana Perzinahan ini, Indonesia memberikan respon dengan melakukan kriminalisasi melalui aturan hukum pidana pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu dalam fenomena sosial, reaksi dalam upaya menanggulangi perzinahan tidak nya muncul dari Pemerintah atau Lembaga penguasa, tetapi juga masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan tersebut mengganggu ketentraman lingkungan dan merugikan, akan merespon juga, Hukum positif tentang perzinahan yang dianggap tidak adil seringkali menimbulkan reaksi publik dan akhirnya konflik sosial.⁴

Misalnya dalam masalah prostitusi, Prostitusi merupakan suatu penghinaan terhadap nilai kemuliaan manusia, terlebih halnya terhadap wanita. Oleh karena itu, Al-quran dan Hadis Rosulullah yang merupakan rujukan utama daripada hukum Islam, kedua sumber tersebut memanfaatkan badan milik sendiri dengan tujuan untuk memuaskan Hasrat seksual orang lain dengan sebuah imbalan yang menguntungkan karena masalah tidak tercukupinya standar kebutuhan hidup ekonominya.⁵ Ini menjadi sebuah permasalahan lagi ketika negara keliru dalam mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi nya. Di Indonesia, KUHP Perzinahan yang berlaku saat ini telah disusun menjadi hukum pidana, namun pemerintah dan DPR belum memperluas makna zina dengan mengeluarkan sebuah konsepsi baru mengenai *delik* Perzinahan yang telah dibahas dan disosialisasikan oleh pemerintah yang juga

¹ Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, No.1, (Maret 2018), 69

² Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1

³ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Cet Ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 1

⁴ Pahrul Rizal, "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 32, No.1, (Maret 2017), 134

⁵Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 38.

bekerjasama dengan Organisasi maupun kelompok masyarakat. Meskipun delik perzinahan ini menjadi sebuah polemik karena sebagaimana kelompok yang mendukung nya.

Seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa, mendukung adanya ketentuan terkait tentang aktifitas zina atau kumpul kebo dalam RKUHP. MUI menekankan bahwa, prinsip kebebasan tidak bisa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Dan pendapat dari seorang Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Ahzar, Suparji Ahmad yang berpendapat bahwa Pasal Perzinahan dalam RKUHP adalah untuk melindungi kaum perempuan.⁷ Disisi lain ada sebagaimana kelompok masyarakat yang menolaknya sepertipendapat yang dikemukakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), menyatakan bahwa dengan adanya pasal perzinahan dalam RKUHP akan menjadi kontra produktif dalam membangkitkan sector pariwisata.⁸ Kemudian pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang berpendapat bahwa pasal ini akan berpotensi menimbulkan persekusi di tengah. masyarakat.⁹ Dan pendapat dari Denny JA, Bahwa hubungan seksual dewasa merupakan bagian dari gaya hidup.¹⁰

Dengan acuan paparan diatas, Pada penulisan artikel ini akan memberikan fokus bahasan mengenai Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana positif, Dan pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana Islam, disertai dengan perbandingan antara KUHP dengan RKUHP dan permasalahan nya.

Kebijakan Kriminal Perzinahan dalam Hukum Pidana Positif

Hukum ialah patokan tingkah laku manusia yang memegang peran dalam menggapai cita kemaslahatan hidup bagi masyarakat. Dalam hukum dikenal adanya adagium *Ubi societas ibi ius* (Dimana ada masyarakat disitu ada hukum) Jadi hukum ialah penjelmaan dari rakyat itu juga. Peradaban masyarakat ini, kurang dan lebih nya yaitu norma (tata aturan) sebagai pendukung agar mencapai tujuan untuk menjadi tertib dan teratur, Dengan Norma, masyarakat membangun sebuah hubungan hidup menjadi tertib. Ketertiban dalam sebuah norma ini terdapat pengamatan lebih mendalam dengan temuan bahwa berasal dari banyak sekali tata cara yang memiliki karakteristik yang berlainan. perbedaan yang dalam tata cara norma tersebut bisa dilihat dalam 2 segi, yaitu ideal dan kenyataan.¹¹

Perzinahan ini harus diperhatikan dengan serius, karena membuat kerugian. Kerugian itu dapat terjadi pada negara, masyarakat dan individu, sehingga harus disikapi dengan cermat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan respon penanggulangan. Selanjutnya ada reaksi sebagai upaya penanganan zina yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi masyarakat umum yang merasa diganggu dan dirugikan dan akan bereaksi. Aturan Hukum pidana yang berkaitan dengan perzinahan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan seringkali menjadi sasaran ketidakpuasan publik yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial.¹²

Dalam KUHP, zina dimasukkan dalam Pasal 284 KUHP, dan Pasal 284(1) KUHP menyatakan bahwa bagi pria yang sudah menikah kemudian berzina diancam dengan pidana

⁶<https://www.kabarjakarta.com/posts/view/3476/pro-kontra-pasal-kumpul-kebo-di-ruu-kuhp.html>, 11 November 2022, Pukul 07.56 WIB

⁷<https://www.antaraneews.com/berita/2201958/pakar-pasal-perzinaan-di-ruu-kuhp-upaya-melindungi-perempuan>, 11 November 2022, Pukul 07.59 WIB

⁸<https://jogja.antaraneews.com/berita/583785/phri-diy-sebut-pasal-perzinahan-di-ruu-kuhp-bisa-berdampak-kontraproduktif>, 11 November 2022, Pukul 08.08 WIB

⁹<https://www.antaraneews.com/berita/2992529/pakar-pasal-perzinaan-rkuhp-berpotensi-menimbulkan-persekusi>, 11 November 2022, Pukul 08.15 WIB

¹⁰<https://populis.id/read27675/denny-ja-sebut-pasal-perzinahan-dalam-rkuhp-melanggar-ham-tak-semua-yang-berdosa-adalah-kriminal>, 11 November 2022 Pukul 08.18 WIB

¹¹Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* Cet ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 13

¹²*Op.Cit*, Pahrul Rizal, Hlm.134

penjara selama-lamanya 9 bulan. Diketahui bahwa Pasal 27 dari BW berlaku untuk wanita dan pria yang sudah menikah yang melakukan mukah, kemudian, seorang laki-laki yang mengetahui pelaku telah menikah dan ikut melakukan perbuatan tersebut dan seorang wanita beristri yang mengetahui pelaku telah menikah ikut melakukan perbuatan tersebut, pasal 27 BW berlaku terhadapnya.

Selain itu, ayat (2) menjelaskan bahwa selama suami atau istri mengajukan pengaduan, yang termasuk dalam ketentuan Pasal 27 KUH Pidana, gugatan dapat diajukan dalam waktu tiga bulan setelah tenggang waktu yang ditentukan. 3 bulan ditambah persyaratan pisah ranjang atau perceraian.

Pasal 72, 73 dan 75, ayat 4, KUHP secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak berlaku untuk banding ini. Banding dapat ditarik kembali selama sidang pengadilan yang lebih rendah belum dimulai. (5) Dalam hal berlaku ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar, baik suami maupun istri harus memutuskan untuk menikah atau menyatakan pisah atas dasar cerai atau kumpul kebo.

Hubungan seksual yang dimaksud KUHP yang dapat dikatakan sebagai *delik* perzinahan, ketika salah satu atau keduanya berbuat zina dengan bukan pasangan sahnya merupakan orang yang sudah memiliki status dalam hubungan pernikahan. Sementara pria dan wanita yang lajang dan melakukan hubungan seksual luar pernikahan bukan suatu tindakan zina. Pasal 284 KUHP merumuskan *delik* perzinahan ini sebagai aduan absolut, Meskipun telah terjadi tindakan zina seperti yang disebutkan Pasal 284 ayat (1) KUHP, bila tidak ada pengaduan dari pasangan sah yang merasa dirugikan, pelaku zina tersebut belum bisa untuk dipidanakan. Penetapan *delik* ini sebagai aduan merupakan dirasa sebagai kebijakan yang kurang tepat. Karena menurut penilaian sebagai masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat Indonesia yang menaggap bahwa perzinahan tidak sekedar permasalahan individu, tetapi menyangkut kepentingan dan nilai masyarakat luas. Selain itu hubungan pernikahan berkaitan dengan keluarga, kerabat kedua belah pihak, dan juga lingkungan.¹³

Menurut analisis penulis, Kebijakan kriminal mengenai tindak pidana perzinahan yang dituangkan di dalam rumusan pasal 284 KUHP adalah untuk menjaga kesucian dan martabat sebuah pernikahan antara Suami dan istri. Berdasarkan rumusan KUHP dengan Hukum Pidana Islam, terdapat perbedaan, karena makna zina dalam KUHP, karena rumusan nya adalah mempidanakan seorang yang berhubungan badan atau mempidanakan pelaku perzinahan yang semua atau salah satunya telah melakukan ikatan perkawinan/pernikahan, dalam pasal 284 KUHP ini juga dirumuskan sebagai *delik* aduan, maka proses penegakan hukum nya harus atas dasar aduan pihak yang dirugikan

Pembaharuan hukum, khususnya pidana selama ini, telah digaungkan dan diharapkan banyak masyarakat membuat perubahan baru yang akan memperbaiki kelemahan aturan pidana, khususnya dalam hal ini ialah mengenai *delik* perzinahan yang saat ini berlaku di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina merupakan perilaku melanggar nilai kesucilaan baik dalam status perkawinan ataupun tidak. Perzinahan yang tanpa ikatan perkawinan yang sah dilakukan pria dan wanita yang bukan pasangan sahnya. Masih menjadi persoalan dari kubu yang pro dan kontra. Kubu yang berpendapat kontra terhadap revisi pasal perzinahan berpendapat bahwa revisi terhadap pelaku yang melakukan zinah tersebut terlalu mengintervensi kehidupan pribadi seseorang. Namun perzinahan yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, belum mewakili rumusan zinah yang sebanar-benarnya, karena makna zina pada KUHP ini hanya merumuskan seseorang yang melakukan perzinahan dengan syarat salah satunya atau seluruh nya ada/sudah terikat perkawinan. Seperti halnya menurut kajian hukum Islam, Zina artinya *fahisyah*, yaitu perilaku yang dianggap keji. Atau dengan istilah lain hubungan antar kelamin pria dan Wanita yang tidak terikat dalam status pernikahan yang

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 284.

sah.¹⁴ Dalam RKUHP perzinahan ini digolongkan dalam tindak pidana Kesusilaan, Menurut Oemar Senoadji yang berpendapat, zina termasuk dalam tindakan kejahatan asusila yang seharusnya dalam *delik* kesusilaan bagian dari agama harus memegang bagiannya. Bila dicermati berdasarkan keterangan Senoadji, adanya pandangan yang semata-mata hanya melihat korelasi antara moral dan hukum yang sedang terjadi, contohnya pengaruh sebuah nilai keagamaan terhadap hukum tidak mendapat perhatian, fokusnya pada masalah asusila. Dari deskripsi yang sudah dijabarkan dapat dipahami bagaimana sebab akibat yang berbeda dengan pandangan yang sempit dan luas terhadap masalah ini. Penting untuk ditegaskan jika yang dikemukakan Oemar Senoadji ini. Problematika ini adalah masalah yang mendasar untuk penyempurnaan hukum pidana. Terutama untuk Menyusun ketentuan terhadap tindak pidana asusila.¹⁵

Jika melihat pendapat Oemar Senoadji tersebut, Perumusan pasal pezinaan dalam RKUHP ini kental dengan kultur budaya ketimuran masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang merendahkan derajat manusia dan Indonesia hal ini juga erat kaitannya dengan masalah keagamaan, karena sebagai besar masyarakat atau penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang menganggap bahwa perbuatan zina adalah haram karena melawan hukum Allah SWT.

Jika melihat Perzinahan dalam RKUHP terbaru versi 30 November Tahun 2022 yang mungkin segera akan disahkan oleh DPR, terdapat beberapa jenis *delik* atau tindak pidana perzinahan, sebagai berikut:

1. Perzinahan Biasa

Terdapat dalam Bagian Keempat mengenai Perzinahan pada Pasal 411, yaitu:

- 1) Setiap Orang yang melakukan tindakan seksual dengan yang bukan pasangan sahnyanya dapat dihukum penjara dengan waktu paling lama satu tahun atau dihukum dengan denda paling banyak kategori II
- 2) Terhadap tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menuntut terkecuali dengan pengaduan: pihak istri atau pihak suami yang tidak terikat pernikahan: atau anaknya yang tidak terkait perkawinan: atau orang tua.
- 3) Pengaduan yang merujuk pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Jika persidangan belum dimulai maka pengaduannya dapat ditarik kembali.

2. Perzinahan Kumpul kebo (Kohabitasi)

Kemudian dalam RKUHP juga memutuskan untuk mempidanakan seseorang yang melakukan Kumpul kebo atau Kohabitasi, yang dirumuskan dalam Pasal 412, yaitu:

- 1) Setiap orang yang hidup Bersama selayaknya suami dan istri tetapi tidak terikat perkawinan maka dapat dihukum dengan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan pengaduan: a. suami atau istri yang berada dalam hubungan perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya yang tidak dalam status perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30
- 4) Jika persidangan belum dimulai maka pengaduannya dapat ditarik kembali.

3. Perzinahan Sedarah

RKUHP juga mengatur mengenai Perzinahan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau sedarah dengan rumusan Pasal 413, yaitu: Setiap orang yang melakukan aktivitas

¹⁴Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31

¹⁵*Naskah Akademik RKUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 238-239

seksual bersama orang yang mempunyai hubungan keluarga, dapat dihukum penjara paling lama 10 tahun.

Tergantung pada sifatnya, susunan kata *delik* perzinahan dalam RKUHP tetap menggunakan aduan mutlak. Bedanya, RKUHP memperluas hak untuk mengadu sehingga yang berhak mengadu adalah suami/istri, orang tua, atau anak yang dirugikan. Karena sifatnya sebagai ketidakpuasan mutlak dengan latar budaya Barat yang individualistis dan liberal, juga tidak sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia, kekeluargaan, kelompok dan bias. Dalam masyarakat Indonesia, zina bukan lagi masalah pribadi, melainkan masalah sosial dan agama yang serius serta penyakit. Oleh karena itu, tidak bijaksana menjadikan dosa perzinahan sebagai dosa mutlak.¹⁶

Tergantung pada sifatnya, susunan kata *delik* perzinahan dalam RKUHP tetap menggunakan aduan mutlak. Bedanya, RKUHP memperluas hak untuk mengadu sehingga yang berhak mengadu adalah suami/istri, orang tua, atau anak yang dirugikan. Karena sifatnya sebagai ketidakpuasan mutlak dengan latar budaya Barat yang individualistis dan liberal, juga tidak sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia, kekeluargaan, kelompok dan bias. Dalam masyarakat Indonesia, zina bukan lagi masalah pribadi, melainkan masalah sosial dan agama yang serius serta penyakit. Oleh karena itu, tidak bijaksana menjadikan dosa perzinahan sebagai dosa mutlak.

Mengenai perluasan makna perzinahan dengan 3 (Tiga) jenis *delik* yang dirumuskan dalam RKUHP ini, penulis berpandangan bahwa Kebijakan Kriminal yang dirumuskan untuk menanggulangi tindak pidana perzinahan sudah tepat untuk melindungi kesucian sebuah pernikahan dan justru dapat menghindari dari pola perilaku main hakim sendiri atau persekusi, karena respon sebagai upaya untuk menanggulangi *delik* tidak hanya muncul dari penguasa, Namun Masyarakat yang merasa dicerai rasa keadilannya akan memberikan tanggapan pula, tidak jarang persekusi terjadi akibat adanya perilaku zina ditengah-tenah masyarakat.

Namun yang mesti dikritisi dalam kebijakan kriminal terhadap perzinahan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP adalah fenomena prostitusi yang juga masuk dalam kategori perzinahan, apabila nanti RUKHP telah disahkan, karena kegiatan prostitusi erat kaitannya dengan hubungan badan yang tidak terikat pernikahan. Menurut pendapat Paisol Burlian prostitusi terutama dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor kemalasan, faktor biologis, faktor yuridis, dan faktor pendukung.¹⁷ Kemudian menurut pendapat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menyebutkan bahwa penyebab maraknya prostitusi, yaitu:¹⁸

1. Pemanfaatan yang dilakukan mucikari. Dengan cara dijebak, ditipudaya, tanpa sadar dipekerjakan sebagai pekerja seksual;
2. Faktor tidak berfikir Panjang (Ingin Instan). Ada seseorang yang menjadi Pekerja Seks karena perlunya kebutuhan ekonomi secara cepat;
3. Faktor keterpaksaan atau karena adanya unsur paksaan, seperti diperlakukan seperti budak oleh seseorang atau kelompok;
4. Faktor Orang/Tempat sekitar (Lingkungan) atau pergaulan. Tidak sedikit, Para Pekerja Seks ini yang terjerumus karena terpengaruh tempat sekitar.
5. Faktor pengaruh gaya hidup. Didorong oleh gayahidup hedon yang menafikan nilai agama, asas kepatutan dan kesusilaan;
6. Faktor Frustrasi, Sebagai pelarian atas masalah hidup yang dideritanya.

¹⁶ Bayu Bramantyo, Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, "Formulasi Delik Zinah dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Semarang Law Review* 1, No. 1 (April 2020), 36

¹⁷ Suci Marlina, Arri Handayani, Siti Fitriana, "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang", *Jurnal Universitas PGRI Semarang* 5, Nomor 1, (April 2018), 58

¹⁸<https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>, 11 November 2022, Pukul 10.52 WIB

Jika melihat penjelasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa praktik prostitusi yang utama adalah didasari oleh faktor ekonomi, dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas bahkan tidak berkecukupan mengakibatkan praktik prostitusi terjadi karena menggabil langkah instan, karena keterpaksaan untuk bertahan hidup. Ini menjadi tugas pemerintah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, karena menjamin dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas pemerintah. Penggunaan hukum pidana dalam praktik prostitusi kiranya bukanlah sebuah kebijakan kriminal yang tepat, karena perzinahan dalam praktik prostitusi bukan didorong dari sikap batin yang jahat, melainkan untuk memenuhi kecukupan hidupnya. Prostitusi adalah permasalahan yang kompleks yang erat kaitannya dengan dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, serta moral dan agama. Pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaiannya.¹⁹

Kemudian mengenai Perzinahan dalam praktik kumpul kebo atau kohabitasi. Kumpul kebo dalam bahasa Belanda disebut *Semen Leven*. Kumpul Kebo berasal dari Bahasa masyarakat Jawa, yaitu pasangan yang belum melakukan perkawinan yang sah, namun sudah dalam satu tempat tinggal yang sama, Fenomena ini dianggap sama seperti tingkah laku kerbau yang dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semauanya sendiri. Aktivitas kumpul kebo (kohabitasi) dimasukan kedalam rumusan *delik* RKUHP sebagai bentuk peluasan dari zina di dalam KUHP yang ada saat ini.²⁰

Namun demikian, dengan berbagai kekurangannya, menurut penulis, kebijakan kriminal perzinahan sebagaimana rumusan yang diatur dalam Pasal 411, Pasal 412, Pasal 413 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP ini lebih mendekati ajaran syariat Islam dalam kajian Hukum Pidana Islam (*Jinayat/Jarimah*), dan makna zina sebagai mana telah didefinisikan oleh para ulama, karena mempidanakan setiap bentuk hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum atau bukan menjadi pasangan sah nya berdasarkan perkawinan/pernikahan.

Sebelumnya Kebijakan kriminal terhadap perzinahan yang tertuang di dalam KUHP tidak merumuskan landasan filosofi dan sosiologis mengenai Kumpul Kebo, karena kultur masyarakat Eropa bersifat individualistis dan liberal. Pemahaman hidup ini percaya bahwa hubungan seksual manusia adalah hak pribadi sepenuhnya setiap orang dan gratis untuk semua orang. tidak dikenakan pada pelaku kejahatan. Kemudian mengenai Kumpul kebo ini akan bermasalah ketika bertemu dengan praktik Pernikahan secara agama yang tidak tercatat oleh negara, Pernikahan secara agama mesti diakomodir terlebih dahulu. Dengan begitu, pernikahan secara agama telah sah ketika hidup dalam satu atap dan agar ke depannya tidak menimbulkan multitafsir penerapan hukum tindak pidana perzinahan terhadap pasangan yang telah melakukan pernikahan secara agama.²¹

Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam

Para ahli hukum Islam atau disebut juga *Fuqaha* memaknai zina ialah sebuah perbuatan hubungan badan (memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan) bukan karena *syubhat* dan atas dasar syahwat. Perzinahan secara hukum didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang belum menikah.²² Zina berlaku kepada setiap orang, untuk kedua belah pihak yang telah menikah atau pun belum menikah.²³

¹⁹ Suhar Nanik, Sanggar Kamto, Yayuk Yulianti, "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme," *Jurnal Wacana* 15, No. 4 (2012), 21.

²⁰ I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, A.A. Ngurah Wirasila, "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa* 8, No.7 Tahun (2020), 2

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-tengah-pengaturan-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-rkuhp-1t630ed61e15878/?page=2>, 11 November 2022, Pukul 11.11 WIB

²² Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prapanca, 1962), 117

²³ Abdu Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* Cet Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35-36.

Para ulama sudah memberikan definisi perzinahan dengan redaksi yang berbeda namun terdapat kesamaan dalam maknanya, yaitu:²⁴

1. Menurut pendapat penganut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang disengaja antara seorang yang telah seorang manusia (wanita) yang bukan miliknya.
2. Menurut pendapat dari golongan Hanafiyah, Zina adalah yang namanya persetubuhan dan di negara yang adil dilarang menerima (secara pribadi) wanita yang masih dalam keadaan yang diharapkan (tanpa paksaan) yang dilakukan oleh orang yang kepadanya hukum Islam berlaku, tidak diragukan lagi bahwa wanita itu bukan pasangannya;
3. Menurut pendapat dari golongan Syafi'iyah, zina adalah perzinahan adalah memasukkan penis ke dalam vagina, yang dilarang karena tidak diragukan lagi dan bersifat seksual;
4. Menurut pendapat dari golongan Hanabilah, zina adalah perbuatan hubungan seksual yang melibatkan vulva dan anus.

Berdasarkan perspektif Islam, Zina tergolong sebagai perbuatan dosa besar karena merupakan sebuah perbuatan yang haram.²⁵ Dalam Islam, Kegiatan hubungan seksual oleh lelaki atau wanita yang sudah sah dalam status pernikahan dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnyanya, termasuk ke dalam perbuatan zina. Dalam pandangan Islam, zina adalah kejahatan dan digolongkan sebagai hadd (*Janiyat/Jariman*). Merupakan hukuman dari perilaku maksiat yang sudah Allah tentukan dan menjadi kewenangan Allah SWT, Jadi tidak ada yang memiliki hak untuk mengatur lagi hukuman perilaku dosa maksiat, dari yang memiliki wewenang atau pihak lain yang berkaitan. Berdasarkan Qs. an-Nuur (24):2, pezina haruslah dijilid (cambuk) sebanyak 100 (Seratus) kali. Namun, jika pezina pernah menikah, dia dihukum rajam seperti yang ditentukan oleh hadits Nabi Muhammad. Perzinahan merupakan dosa yang serius dan dilarang oleh Allah hal tersebut dikatakan di dalam Al-Qur'an dan dipercayai oleh semua umat muslim. Al-Isra 17:32, Al-A'raf 7:33, Al-Nur 24:26. Perzinahan dapat dihukum dengan rajam di bawah hukum Islam. Hukum syariah terhadap pezina adalah sebagai berikut:²⁶

1. Jika pezina menikah dengan sukarela (tidak diperkosa), mereka dicambuk 100 kali dan kemudian dilempari batu di bawah hukuman yang disepakati pada masa Ali bin Abi Thalib. Ini adalah cara yang lebih baik tanpa harus ada cedera, menurut hukum yang diberlakukan oleh Muhammad, Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab.
2. Siapa pun yang melakukan perzinahan sebelum menikah akan menerima seratus cambukan. Dia kemudian diasingkan selama setahun²⁷

Dalam hukum pidana Islam, berpandangan bahwa semua aktivitas hubungan badan secara seksual yang tidak terikat pernikahan merupakan zina. yang akan diancam dengan hukuman, baik pelaku yang telah melakukan perkawinan/pernikahan atau bagi pelaku yang belum melakukan pernikahan/perkawinan. Islam melarang dengan ancaman sanksi, Karena zina dipandang perbuatan yang menghancurkan tatanan kemasyarakatan dan mengancam keselamatan. Bukan merupakan hal yang sembarangan mengapa Islam melarang adanya praktik perzinahan, seperti halnya dalam fenomena prostitusi, Islam melarang praktik prostitusi karena Rasulullah sangat memuliakan perempuan, Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad saw memperingatkan temannya karena memperlakukan kedua anaknya, laki-laki dan perempuan, secara berbeda. Yang laki-laki ia menggendongnya di pangkuannya. Tetapi ketika gadisnya datang, saya memerintahkannya untuk duduk di tanahnya. melihat

²⁴Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An Nisa'a* 8, No. 1, (Juni 2013), 18-19

²⁵Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum* XIII, No. 3, (November 2011), 12.

²⁶Op.Cit, Rahmawati, 16

²⁷Al-Albani, 2012, Jilid 3:207

perlakukan tersebut Rosul mengatakan:²⁸ “Apakah Anda selalu melakukan ini kepada anak-anak Anda? Demi Allah, jika saya diperintahkan untuk mengutamakan anak-anak saya, saya akan menjadi mengutamakan anak perempuan”.

Perbedaan utama antara kedua kutub hukum tersebut adalah bahwa hukum pidana positif Pasal 284 KUHP tidak menganggap perzinahan sebagai urusan pribadi, tetapi urusan pribadi yang hanya merusak hubungan pribadi. Masih sangat sensitif untuk melihat praktik Barat. pertanyaan. Ini adalah masalah hidup manusia dan persetubuhan (seksual) tidak dihukum karena karena suka sama suka. Padahal, dari sudut pandang hukum pidana Islam, kasus semacam itu termasuk dalam kategori zina *ghairu muhsan*.²⁹

Berdasarkan pendapat penulis, terdapat perbedaan antara pemaknaan zina berdasarkan hukum pidana yang masih berlaku saat ini di Indonesia yaitu Pasal 284 KUHP dengan hukum pidana Islam, yaitu mengenai status pelaku perbuatan zina yang dalam KUHP salah satunya memiliki ikatan perkawinan/pernikahan, sedangkan hukum pidana Islam tidak demikian, hukum pidana Islam berpandangan semua jenis perbuatan aktivitas hubungan seksual merupakan perbuatan haram dan merupakan tindak pidana tanpa terkecuali, Namun apabila membandingkan dengan RKUHP, terdapat kesamaan makna zina antara RKUHP dengan hukum pidana Islam, yang mengkategorikan perbuatan zina sebagai hubungan badan tanpa adanya keharusan salah satu atau kedua pelaku sudah melakukan pernikahan/perkawinan atau tidak. Itu sudah masuk dalam unsur *delik* perzinahan, meskipun RKUHP dengan berbagai kekurangan karena masih menyisakan persoalan yang akan dihadapi seperti adanya praktik prostitusi dan pernikahan yang tidak dicatat negara, namun jika melihat masa depan RKUHP ini, penulis beranggapan bahwa Kebijakan kriminal dalam menanggulangi perzinahan yang dirumuskan dalam RKUHP ini, merupakan rumusan yang paling mendekati ketentuan perzinahan sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana Islam (*Jinayat*).

Simpulan

Kebijakan kriminal mengenai tindak pidana perzinahan dalam Hukum Pidana positif diatur dalam Pasal 284 KUHP, Bahwa hubungan seksual yang dilakukan tanpa terikat perkawinan yang sah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan apabila kedua atau salah satu pelakunya telah memiliki ikatan perkawinan yang sah. Kebijakan kriminal dalam merumuskan tindak pidana perzinahan ini adalah hanya untuk menanggulangi kerugian pasangan suami-istri dan melindungi kesucian sebuah perkawinan/pernikahan secara individu. Perzinahan dalam RKUHP versi 30 November Tahun 2022 atau yang nanti nya akan menjadi KUHP Baru Indonesia, yaitu Perzinahan Biasa yang diatur dalam Pasal 411, Perzinahan Kumpul kebo (Kohabitasi) yang diatur dalam Pasal 412 dan Perzinahan Sedarah yang diatur dalam Pasal 413. Kebijakan Kriminal dalam menanggulangi Perzinahan dalam rumusan RKUHP (KUHP Baru) ini adalah melakukan kriminalisasi terhadap 3 jenis tindak pidana tersebut karena perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan berakibat kerugian bagi masyarakat luas. Rumusan perzinahan dalam RKUHP versi November 2022 ini kiranya masih perlu dipertimbangka, karena akan menghadapi benturan sosial yang kompleks berkenaan dengan permasalahan yang timbul seperti faktor pendorong adanya praktik prostitusi yang disebabkan oleh factor ekonomi (kemiskinan) dan Pekawinan/Pernikahan agama yang tidak dicatat oleh negara.

Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam, dimaknai dengan perbuatan hubungan badan (seksual) dengan tidak melihat apakah salah satu atau kedua nya sudah terikat perkawinan/pernikahan atau tidak, perzinahan merupakan dosa besar dan dikategorikan

²⁸ Siti Jahroh, Reaktualisasi “Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 9, Nomor 2, (Desember 2011), 17

²⁹ John Kenedi, “Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Nuasna* XII, No.1, (Juni 2019), 76

sebagai *jinayat/jarimah* Hudud dengan hukum cambukan dan rajam. Hukum Pidana Islam berbeda padangannya dengan pasal 284 KUHP, karena perzinahan dalam KUHP bernuansa adat barat yang menganggap persoalan zina adalah persoalan individu, sedangkan hukum pidana Islam melihat bahwa perzinahan sebagai persoalan yang merugikan masyarakat luas. Meskipun masih menyisakan persoalan yang harus diselesaikan namun Kebijakan kriminal mengenai perzinahan yang diatur dalam RKUHP kiranya yang paling lebih mendekati syariat Islam, karena mempidanakan setiap bentuk perbuatan hubungan badan yang bukan merupakan hasil sah pernikahan/perkawinan, meskipun dengan jenis sanksi yang berbeda antara yang diatur dalam RKUHP dengan Hukum Pidana Islam.

Saran

Karena praktik prostitusi ini juga termasuk dalam perbuatan zina, alangkah baiknya apabila RKUHP memang tidak bisa ditunda untuk diperbaiki lagi dan kemudian disahkan, Maka Pemerintah harus memberikan penyesuaian selama 1-2 Tahun dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan dalam praktik prostitusi, sementara itu pemerintah bisa melakukan studi banding ke negara lain untuk melakukan kajian kriminal terhadap tindak pidana perzinahan, karena menurut pendapat penulis persoalan praktik prostitusi ini tidak bisa diselesaikan dengan sarana pidana, karena permasalahan kehidupan dan penghidupannya berada dalam kesenjangan ekonomi, rendahnya pemahaman agama dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu pemerintah sebaiknya dengan bijak harus terlebih dahulu memberikaan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakatnya, daripada menanggulangi praktik prostitusi dengan hukum pidana.

Kemudian untuk perzinahan kumpul kebo, pemerintah bisa melakukan pencatatan atau pendataan kepada pasangan suami-istri yang telah melakukan pernikahan namun tidak tercatat oleh negara, dalam hal ini presiden harus mengintruksikan kepada Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik sehingga kedepan tidak timbul persoalan multitafsir antara perzinahan kumpul kebo terhadap pasangan suami-istri yang telah menikah secara agama yang tidak tercatat oleh negara, sepanjang pernikahan agama tersebut bisa dibuktikan.

Daftar Rujukan

- Abdur Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan Cet Ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Bayu Bramantyo, Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, "Formulasi Delik Zinah dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Semarang Law Review* 1, No. 1 (April 2020)
- Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal, Cet Ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum* XII, No. 3 (November 2011)
- <https://jogja.antaranews.com/berita/583785/phri-diy-sebut-pasal-perzinahan-di-ruu-kuhp-bisa-berdampak-kontraproduktif>, 11 November 2022, Pada 08.08 WIB
- <https://populis.id/read27675/denny-ja-sebut-pasal-perzinahan-dalam-rkuhp-melanggar-ham-tak-semua-yang-berdosa-adalah-kriminal>, 11 November 2022 Pada Pukul 8.18 WIB
- <https://www.antaranews.com/berita/2201958/pakar-pasal-perzinaan-di-ruu-kuhp-upaya-melindungi-perempuan>, Diakses Pada Hari Jumat, 11 November 2022, Pukul 07.59 WIB
- <https://www.antaranews.com/berita/2992529/pakar-pasal-perzinaan-rkuhp-berpotensi-menimbulkan-persekusi>, 11 November 2022, Pukul 08.15 WIB
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-tengah-pengaturan-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-rkuhp-lt630ed61e15878/?page=2>, 11 November 2022, Pukul 11.11 WIB
- <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/3476/pro-kontra-pasal-kumpul-kebo-di-ruu-kuhp.html>, 11 November 2022, Pukul 07.56 WIB
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>, 11 November 2022, Pukul 10.52 WIB
- I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, A.A. Ngurah Wirasila, "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa* 8, No.7 Tahun (2020)
- John Kenedi, "Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Nuasna* XII, No.1, (Juni 2019)
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1986
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Marja, (2014)
- Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, No.1, (Maret 2018)
- Naskah Akademik RKUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Pahrul Rizal, Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* 32, No.1, (Maret 2017)
- _____, Makalah, *Politik Hukum Pidana*. Universitas Mataram, 2016
- Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An Nisa'a* 8, No. 1, (Juni 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet Ke-8*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam* 9, Nomor 2, (Desember 2011)
- Suci Marlina, Arri Handayani, Siti Fitriana, "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang", *Jurnal Universitas PGRI Semarang* 5, Nomor 1, (April 2018)
- Suhar Nanik, Sanggar Kamto, Yayuk Yulianti, "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme", *Jurnal Wacana* 15, No. 4 (2012)
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Prapanca, (1962)